



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Syahputra als Ketang
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/4 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. XII Simp RGM Kel. Pekan Besitang Kec.

Besitang, Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2018

Terdakwa Indra Syahputra als Ketang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum FRAN SAGALA SH yang berkantor di JALAN GAHARU LK IV KEL JATI MAKMUR KEC BINJAI UTARA KOTA BINJAI

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SYAHPUTRA als KETANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA SYAHPUTRA als KETANG** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN PENJARA DAN DENDA SEBESAR Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) SUBSIDER 3 (TIGA) BULAN PENJARA** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (SATU) Amp yang dibungkus kertas berwarna coklat ukuran kecil yang berisikan diduga ganja paket Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah)
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **INDRA SYAHPUTRA Als KETANG** pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau suatu waktu pada bulan September tahun 2018 di Lingkungan VII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar narkotika golongan I dan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan golongan I

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman. Yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas sdr. M Ginting, sdr. Junaidi dan sdr. Agusman Riadi (anggota kepolisian dari Polsek Besitang) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa telah terjadi jual beli Narkotika jenis Ganja di rumah sdr. Rosita Br Nasution Als ROS (berkas terpisah) yang dilakukan oleh terdakwa dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya sdr. M Ginting, sdr. Junaidi dan sdr. Agusman Riadi melakukan pengintaian di Lingkungan VII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan melihat terdakwa bersama Rosita Br Nasution Als ROS (berkas terpisah) sedang bertransaksi jual beli narkotika jenis ganja. Bahwa setelah transaksi jual beli dilakukan kemudian sdr. M Ginting, sdr. Junaidi dan sdr. Agusman Riadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu terdakwa membuang barang yang diduga ganja ke semak-semak dan setelah dicari ditemukan barang yang diduga ganja sebanyak 1 (satu) amp ganja yang dibungkus kertas berwarna coklat. Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) amp ganja yang dibungkus kertas berwarna coklat diduga berisikan narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya, yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Sdri. Rosita Br Nasution Als ROS (berkas terpisah) hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Lingkungan VII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membeli ataupun menerima Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut; Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Besitang untuk diproses secara hukum yang berlaku; Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 351/IL./10028/IX/2018 tanggal 29 September 2018 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat 1,56 (satu koma lima puluh enam) Gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 11757/NNF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. Supiyani,S.Si.,M.si. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka An. INDRA SYAHPUTRA Als KETANG adalah Positif ganja dan terdaftar dalam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa INDRA SYAHPUTRA Als KETANG pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau suatu waktu pada bulan September tahun 2018 di Lingkungan VII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan jenis I dalam bentuk tanaman. Yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas saksi M Ginting, Junaidi dan saksi Agusman Riadi (ketiganya anggota kepolisian dari Polsek Besitang) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdapat seseorang yang memiliki narkotika jenis ganja yakni INDRA SYAHPUTRA Als KETANG (terdakwa). Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya sdr. M Ginting, sdr. Junaidi dan sdr. Agusman Riadi melakukan pengintaian di Lingkungan VII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat dan melihat terdakwa sedang membeli narkotika Gol.I dalam bentuk tanaman dari Rosita Br Nasution Als ROS (berkas terpisah). Bahwa kemudian sdr. M Ginting, sdr. Junaidi dan sdr. Agusman Riadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu terdakwa membuang barang yang diduga ganja ke semak-semak dan setelah dicari ditemukan barang yang diduga ganja sebanyak 1 (satu) amp ganja yang dibungkus kertas berwarna coklat. Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa perihal barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) amp ganja yang dibungkus kertas berwarna coklat diduga berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari sdri. Rosita Br Nasution Als ROS (berkas terpisah) hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 18.30 Wib di Lingkungan VII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Besitang untuk diproses secara hukum yang berlaku. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 351/IL./10028/IX/2018 tanggal 29 September 2018 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat 1,56 (satu koma lima puluh enam) Gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 11757/NNF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. Supiyani,S.Si.,M.si. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka An. INDRA SYAHPUTRA Als KETANG adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTIN GINTING**, dibawah disumpah, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Besitang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 18.45 wib telah dilakukan penangkapan atas terdakwa Indra Syahputra als. Ketang dan Rosita Br. Nasution yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Saksi JUNAIDI, dan Saksi AGUSMAN RIADI karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi bersama timnyamendapat informasi bahwa di Lingkungan VII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat terdapat seorang perempuan dan laki-laki sedang memiliki narkotika jenis ganja. Kemudian saksi bersama tim menuju daerah tersebut dan sesampainya di lokasi saksi bersama tim menemukan terdakwa sedang telah selesai membeli narkotika jenis ganja dari sdri. Rosita Br. Nasution. Pada saat itu saksi JUNAIDI dan saksi AGUSMAN RIADI menangkap terdakwa dan terdakwa lalu membuang narkotika jenis ganja tersebut ke semak-semak, sedangkan saksi melakukan penangkapan terhadap sdri. Rosita Br.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Stb



Nasution. Kemudian setelah menemukan 1 (satu) Amp narkotika jenis ganja yang dibungkus oleh kertas berwarna coklat milik terdakwa yang dibuangnya, saksi JUNAIDI dan saksi AGUSMAN RIADI membawa terdakwa kepada sdri. Rosita Br. Nasution. Pada saat sedang melakukan penggeledahan saksi melihat sdri. Rosita Br. Nasution membuang 1 (satu) buah plastic asoy warna putih ke pintu belakang rumah tepatnya di samping sumur dan ketika dilakukan pemeriksaan saksi menemukan 20 (dua puluh) Amp narkotika jenis ganja yang di bungkus oleh kertas berwarna coklat, lalu saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru muda merk ZARA beserta uang tunai di dalamnya sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang menurut sdri. Rosita Br. Nasution merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja. Selanjutnya terdakwa dan sdri. Rosita br. Nasution dibawa ke Polsek Besitang untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **AGUSMAN RIADI**, dibawah disumpah, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Besitang;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 18.45 wib telah dilakukan penangkapan atas terdakwa Indra Syahputra als. Ketang dan Rosita Br. Nasution yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Saksi JUNAIDI, dan Saksi MARTIN GINTING karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi bersama timnya mendapat informasi bahwa di Lingkungan VII Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat terdapat seorang perempuan dan laki-laki sedang memiliki narkotika jenis ganja. Kemudian saksi bersama tim menuju daerah tersebut dan sesampainya di lokasi saksi bersama tim menemukan terdakwa sedang telah selesai membeli narkotika jenis ganja dari sdri. Rosita Br. Nasution. Pada saat itu saksi dan saksi JUNAIDI menangkap terdakwa dan terdakwa lalu membuang narkotika jenis ganja tersebut ke semak-semak, sedangkan saksi



MARTIN GINTING melakukan penangkapan terhadap sdri. Rosita Br. Nasution. Kemudian setelah menemukan 1 (satu) Amp narkotika jenis ganja yang dibungkus oleh kertas berwarna coklat milik terdakwa yang dibuang olehnya, saksi dan saksi JUNAIDI membawa terdakwa kepada sdri. Rosita Br. Nasution. Pada saat sedang melakukan penggeledahan saksi melihat sdri. Rosita Br. Nasution membuang 1 (satu) buah plastic asoy warna putih ke pintu belakang rumah tepatnya di samping sumur dan ketika dilakukan pemeriksaan saksi menemukan 20 (dua puluh) Amp narkotika jenis ganja yang di bungkus oleh kertas berwarna coklat, lalu saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru muda merk ZARA beserta uang tunai di dalamnya sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang menurut sdri. Rosita Br. Nasution merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis ganja. Selanjutnya terdakwa dan sdri. Rosita br. Nasution dibawa ke Polsek Besitang untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai dan memiliki narkotika jenis ganja tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **ROSITA Br. NASUTION**, dibawah disumpah, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 18.45 wib telah dilakukan penangkapan atas terdakwa Indra Syahputra als. Ketang dan saksi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor Besitang karena terdakwa dan saksi memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 pukul 10.00 wib ketika saksi sedang berada di rumah ditelpon oleh suaminya yang mengatakan “nanti Ketang datang untuk mengambil satu, kasih ya mak”
- Bahwa kemudian pada pukul 18.30 wib terdakwa datang ke rumah saksi dan berkata “Bu ambil pesan bapak tadi sebiji” lalu terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelahnya saksi pergi masuk ke dalam rumah untuk mengambil satu bungkus narkotika jenis ganja dari dalam plastic yang berada di dekat sumur rumah saksi. Lalu saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastic kepada terdakwa dan setelahnya saksi masuk kembali ke dalam rumah. Kemudian datang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian masuk ke dalam rumah bersama dengan terdakwa. Pada saat itu anggota kepolisian berkata kepada saksi “mana ganja lainnya?” dan saksi jawab “enggak ada pak”. Anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus kecil di dalam rumah saksi. Dan selanjutnya membawa terdakwa dan saksi ke kantor kepolisian sector besitang;

- Bahwa 20 (dua puluh) bungkus kecil narkoba jenis ganja tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang ia berikan dimuka penyidik yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 18.45 wib telah dilakukan penangkapan atas diri terdakwa dan sdri. Rosita Br. Nasution yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor Besitang karena terdakwa dan saksi memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 pukul 18.30 wib ketika terdakwa pulang kerja menyinggah rumah sdri. Rosita Br. Nasution untuk membeli narkoba jenis ganja dan sesampainya di rumah sdri. Rosita Br. Nasution terdakwa berkata “Bu ambil pesan bapak tadi sebiji” lalu terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelahnya sdri. Rosita Br. Nasution pergi masuk ke dalam rumah untuk mengambil satu bungkus narkoba jenis ganja dari dalam plastic yang berada di dekat sumur. Lalu sdri. Rosita Br. Nasution memberikan 1 (satu) bungkus plastic kepada terdakwa dan setelahnya sdri. Rosita Br. Nasution masuk kembali ke dalam rumah. Kemudian datang 2 (dua) anggota kepolisian menangkap terdakwa dan terdakwa lalu membuang narkoba jenis ganja tersebut ke semak-semak. Kemudian setelah menemukan 1 (satu) Amp narkoba jenis ganja yang dibungkus oleh kertas berwarna coklat yang dibuang oleh terdakwa, anggota kepolisian membawa terdakwa kepada sdri. Rosita Br. Nasution. Anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus kecil di dalam rumah sdri. Rosita Br. Nasution. Dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membawa terdakwa dan sdri. Rosita Br. Nasution ke kantor kepolisian sector besitang;

- Bahwa terdakwa 1 (satu) amp narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdri. Rosita Br. Nasution dan rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar 20 (dua puluh) bungkus kecil narkotika jenis ganja tersebut adalah milik sdri. Rosita Br. Nasution;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Amp yang dibungkus kertas berwarna coklat ukuran kecil yang berisikan diduga ganja paket Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dia Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang ia berikan dimuka penyidik yang tertuang dalam BAP;

1. Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 18.45 wib telah dilakukan penangkapan atas diri terdakwa dan sdri. Rosita Br. Nasution yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor Besitang karena terdakwa dan saksi memiliki narkotika jenis ganja;
3. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 pukul 18.30 wib ketika terdakwa pulang kerja menyinggah rumah sdri. Rosita Br. Nasution untuk membeli narkotika jenis ganja dan sesampainya di rumah sdri. Rosita Br. Nasution terdakwa berkata "Bu ambil pesan bapak tadi sebiji" lalu terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelahnya sdri. Rosita Br. Nasution pergi masuk ke dalam rumah untuk mengambil satu bungkus narkotika jenis ganja dari dalam plastic yang berada di dekat sumur. Lalu sdri. Rosita Br. Nasution memberikan 1 (satu) bungkus plastic kepada terdakwa dan setelahnya sdri. Rosita Br. Nasution masuk kembali ke dalam rumah. Kemudian datang 2 (dua) anggota kepolisian menangkap terdakwa dan terdakwa lalu membuang narkotika jenis ganja tersebut ke semak-semak. Kemudian setelah menemukan 1 (satu) Amp narkotika jenis ganja yang dibungkus oleh kertas berwarna coklat yang dibuang oleh terdakwa, anggota kepolisian membawa terdakwa kepada sdri. Rosita Br. Nasution. Anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus kecil di dalam rumah sdri. Rosita Br.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasution. Dan selanjutnya membawa terdakwa dan sdri. Rosita Br. Nasution ke kantor kepolisian sector besitang;

4. Bahwa terdakwa 1 (satu) amp narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdri. Rosita Br. Nasution dan rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
5. Bahwa benar 20 (dua puluh) bungkus kecil narkotika jenis ganja tersebut adalah milik sdri. Rosita Br. Nasution;
6. Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam hal ini terdakwa Indra Syahputra als Ketang yang dihadapkan dipersidangan dan identitas lengkapnya telah tercantumkan dalam surat dakwaan, yang pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaanserta dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa Indra Syahputra als Ketang adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dalam melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan kepadanya dengan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jelas dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 pukul 18.30 wib ketika terdakwa pulang kerja menyinggah rumah sdr. Rosita Br. Nasution untuk membeli narkoba jenis ganja dan sesampainya di rumah sdr. Rosita Br. Nasution terdakwa berkata “Bu ambil pesan bapak tadi sebiji” lalu terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelahnya sdr. Rosita Br. Nasution pergi masuk ke dalam rumah untuk mengambil satu bungkus narkoba jenis ganja dari dalam plastik yang berada di dekat sumur. Lalu sdr. Rosita Br. Nasution memberikan 1 (satu) bungkus plastik kepada terdakwa dan setelahnya sdr. Rosita Br. Nasution masuk kembali ke dalam rumah. Kemudian datang 2 (dua) anggota kepolisian menangkap terdakwa dan terdakwa lalu membuang narkoba jenis ganja tersebut ke semak-semak. Kemudian setelah menemukan 1 (satu) Amp narkoba jenis ganja yang dibungkus oleh kertas berwarna coklat yang dibuang oleh terdakwa, anggota kepolisian membawa terdakwa kepada sdr. Rosita Br. Nasution. Anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus kecil di dalam rumah sdr. Rosita Br. Nasution. Dan selanjutnya membawa terdakwa dan sdr. Rosita Br. Nasution ke kantor kepolisian sector besitang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur di atas sifatnya adalah alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan dua atau semua perbuatan dalam unsur ini dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 pukul 18.30 wib ketika terdakwa pulang kerja menyinggah rumah sdri. Rosita Br. Nasution untuk membeli narkotika jenis ganja dan sesampainya di rumah sdri. Rosita Br. Nasution terdakwa berkata "Bu ambil pesan bapak tadi sebiji" lalu terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelahnya sdri. Rosita Br. Nasution pergi masuk ke dalam rumah untuk mengambil satu bungkus narkotika jenis ganja dari dalam plastic yang berada di dekat sumur. Lalu sdri. Rosita Br. Nasution memberikan 1 (satu) bungkus plastic kepada terdakwa dan setelahnya sdri. Rosita Br. Nasution masuk kembali ke dalam rumah. Kemudian datang 2 (dua) anggota kepolisian menangkap terdakwa dan terdakwa lalu membuang narkotika jenis ganja tersebut ke semak-semak. Kemudian setelah menemukan 1 (satu) Amp narkotika jenis ganja yang dibungkus oleh kertas berwarna coklat yang dibuang oleh terdakwa, anggota kepolisian membawa terdakwa kepada sdri. Rosita Br. Nasution. Anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus kecil di dalam rumah sdri. Rosita Br. Nasution. Dan selanjutnya membawa terdakwa dan sdri. Rosita Br. Nasution ke kantor kepolisian sector besitang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian Stabat Nomor : 351/IL./10028/IX/2018 tanggal 29 September 2018 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat 1,56 (satu koma lima puluh enam) Gram. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 11757/NNF/2018 tanggal 5 Oktober 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. ZULNI ERMA dan pemeriksa 2. Supiyani, S.Si., M.Si. serta mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku WAKA atas nama Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka An. INDRA SYAHPUTRA Als KETANG adalah Positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menanam, memelihara, memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Amp yang dibungkus kertas berwarna coklat ukuran kecil yang berisikan diduga ganja paket Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa berterus terang dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Syahputra als Ketang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. ” **“tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman ”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Amp yang dibungkus kertas berwarna coklat ukuran kecil yang berisikan diduga ganja paket Rp. 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Maria Christine Natalia Barus SH MH dan Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. tersebut, dibantu oleh RINA CESILIA BANGUN, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dan penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus SH MH

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN Stb



RINA CESILIA BANGUN, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)